



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 51/ PDT/ 2012/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ISRO,**

2. **MARLINA,** sama bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Kemis Rt. 04 / 05 Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, keduanya sebagai suami – istri, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya Ojahan Pakpahan, SH, dan Kardi Pakpahan, SH. Advokat pada Law Firm Ojahan Pakpahan, SH, Kardi & Partners, beralamat di Jakarta, Jalan Pulau Putri III No.10 Taman Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;** -----

## LAWAN

**KOMARA GAUTAMA,** beralamat di Jl. Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arias Rahadian, SH, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Taman Banjar Wijaya Blok B.19 B No. 5 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT ;** -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

membaca :

Telah

-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 51/ PEN/ PDT/ 2012/ PT.BTN. tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2012 Nomor : 504/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----  
Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai, tanggung renteng dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
- Menghukum Tergugat I dan II membayar bunga sebesar 6 % setahun dari hutang pokok sebesar Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang ; -----
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2012 Kuasa Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2012 ;



----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Juni 2012 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2012 secara patut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing - masing sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2012 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Juni 2012 ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) keberatan atas putusan judex factie dalam perkara a- quo dimana dalam amarnya judex factie menyatakan para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) mempunyai hutang kepada Terbanding (semula Penggugat) dan menghukum Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar kepada Terbanding ( semula Penggugat) Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factie menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2011 adalah sebagai pengakuan hutang Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) kepada Terbanding (semula



Penggugat), dimana menurut Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) bahwa surat pernyataan tersebut bukanlah perjanjian hutang piutang, juga bukan merupakan kwitansi penerima uang, melainkan hanyalah pernyataan sepihak dari Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) dan menyangkal bahwa Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah menerima uang dari Terbanding (semula Penggugat) yang besarnya Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melainkan hanya menerima sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a - quo di Pengadilan Negeri Tangerang ternyata tidak ada satupun bukti yang dimajukan Terbanding (semula Penggugat) yang membuktikan bahwa Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) pernah menerima dari Terbanding (semula Penggugat) sebesar Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sementara Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) telah membuktikan bahwa uang yang pernah diterima dari Terbanding (semula Penggugat) adalah sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (mohon vide bukti T.I.II- 1 dan T. I.II – 2) ; -----
4. Bahwa Pasal 163 HIR telah menyatakan “ Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu “ dimana Pasal 163 HIR mengandung azas “ Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya.” Bahwa dalam perkara a – quo Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) telah menyangkal menerima uang sebesar Rp. 59.735.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
5. Bahwa dengan disangkalnya jumlah uang yang diterima Para Pembanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) tersebut dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 167 K/SIP/1959** dimana bukti- bukti yang dimajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) tersebut hanyalah berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bijgeschrifte) karena masih diperlukan penambahan dengan satu alat bukti lain dan bukti tersebut tidak didukung keterangan saksi, sehingga kekuatan pembuktiannya belum maksimal atau belum memenuhi syarat- syarat alat bukti seperti dalam Pasal 163 HIR tersebut ; -----



6. Bahwa dalam perkara a - quo, *judex factie* juga belum mempertimbangkan bukti yang dimajukan Para Pemanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) yaitu bukti T.I.II – 4 mengenai Undang – undang Meminjamkan Uang (Lembaran Negara 1938 Nomor 523) dimana Pasal 1 Undang- undang tersebut tidak memperbolehkan usaha praktek meminjamkan atau melepaskan uang tanpa ijin tertulis dari instansi yang terkait dan walaupun usaha demikian dilakukan mendapat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang- undang tersebut dan dari fakta persidangan perkara a – quo di Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata Terbanding (semula Penggugat) bukanlah pelepas uang yang telah memiliki ijin untuk melakukan usaha tersebut ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Para Pemanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa permohonan banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 504/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 11 April 2012 ; -----
3. Menolak Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----  
Atau : Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa semua pertimbangan hukum maupun penerapan hukum Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan yang sekarang dimohonkan **BANDING** ini, yaitu putusan perkara No. 504/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 11 April 2012, adalah **SUDAH TEPAT, BENAR, dan BERALASAN MENURUT HUKUM serta TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUATU PUTUSAN**, sehingga menurut hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang sekarang dimohonkan **BANDING** tersebut, sudah seharusnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten di Serang ; -----

Oleh karena itu **TERBANDING semula PENGGUGAT** mohon dengan segala hormat agar kiranya Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi yang



memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat **BANDING**, berkenan untuk **MEMUTUSKAN**;

1. Menerima atau mengabulkan dalil- dalil atau alasan – alasan Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Kontra Memori Banding ;--
2. Menolak atau tidak dapat menerima dalil- dalil atau alasan – alasan Para Pemanding / semula Tergugat I dan II, sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 504/ Pdt. G/ 2011/ PN. TNG tanggal 11 April 2012 ;
4. Menghukum Para Pemanding / semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam semua tingkatan ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal – hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk di pertimbangkan kembali ditingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama pertimbangan – pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2012 Nomor : 504/Pdt.G/2011/PN.TNG sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2012 No. 504/Pdt.G/2011/ PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah maka mereka harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (H.I.R), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2012 Nomor : 504/Pdt.G/2011/ PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2012**, oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH** dan **H. EFFENDI GAYO, SH, MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 51/PEN/PDT/2012/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

1. **H. SARIFUDIN. SH.**

**Drs. J. SABAN, SH.**

2. **H. EFFENDI GAYO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**



MUJIZAT, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

• Materai	Rp.	6.000,-	
• Redaksi	Rp.	5.000,-	
• <u>Administrasi</u>	Rp.	<u>139.000,-</u>	+
• Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*